



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NOMOR 1974 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LUWU UTARA, Nomor 1969/PL.02.5-BA/7322/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LUWU UTARA Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LUWU UTARA menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LUWU UTARA Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LUWU UTARA, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LUWU UTARA Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LUWU UTARA tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LUWU UTARA Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LUWU UTARA tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LUWU UTARA Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2024. |
| KESATU | : | Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LUWU UTARA Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan. |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 September 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi, dan Hubmas,

Keputusan KPU Kabupaten LUWU UTARA Nomor: 1974
tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
LUWU UTARA Tahun 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 52.500		Rp 3.150.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200 Orang	x	60 Kali	x	Rp 141.775		Rp 1.701.300.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	236.945 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 7.108.350.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	692 Paket			x	Rp 500.000		Rp 346.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	852 Buah			x	Rp 1.450.000		Rp 1.235.400.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 300.000.000		Rp 300.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200 %	x	10 Buah	x	Rp 600.000		Rp 12.000.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	150 Buah	x	Rp 187.500		Rp 56.250.000
	c. Spanduk	200 %	x	692 Buah	x	Rp 125.000		Rp 173.000.000
8.	Bahan Kampanye							
	d. Selebaran	100 %	x	16586 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.300		Rp 38.147.800
	e. Brosur	100 %	x	16586 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.300		Rp 38.147.800
	f. Pamflet	100 %	x	16586 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.300		Rp 38.147.800
	g. Poster	100 %	x	16586 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000		Rp 82.930.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 146.400	Rp 1.464.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	100 Paket			x	Rp 150.000	Rp 15.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	2 Paket			x	Rp 300.000	Rp 600.000
	d. Kegiatan Lain	0 Orang	x	0 Kali	x	Rp 0	Rp 0
TOTAL							Rp 15.759.273.400

Ditetapkan di Masamba

pada tanggal 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P.



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi, dan Hubmas,

SARDIN